



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 35 TAHUN 2001

TENTANG

PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DAN SEWA ATAS PEMAKAIAN FASILITAS/SARANA MILIK DAERAH DAN JASA PELAYANAN/USAHA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (KOPERINDAG) PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- :
:
- a. Bahwa dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah, maka Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Dinas Perindustrian Propinsi Lampung diintegrasikan menjadi perangkat Daerah yaitu : menjadi Dinas Koperindag Propinsi Lampung; .
 - b. bahwa dengan terbentuknya Dinas Koperindag Propinsi Lampung, maka Perlengkapan, Personil, Pembiayaan dan Pembinaan serta pengelolaan diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Koperindag Propinsi Lampung;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Dinas Koperindag Propinsi Lampung dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2001 dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Koperindag Propinsi Lampung;
 - d. bahwa dalam rangka menunjang pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan Daerah melalui pelaksanaan pemungutan biaya retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan/jasa usaha yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah khususnya oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Koperindag Propinsi Lampung kepada orang atau badan hukum yang memanfaatkan dan atau memperoleh pelayanan jasa dimaksud;
 - e. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut diatas, maka sambil menunggu diatur dan ditetapkannya pungutan retribusi tersebut dengan Peraturan Daerah, dan sebagai pedoman bagi UPTD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dipandang perlu mengatur dan menetapkan pungutan retribusi dan sewa dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997;
 5. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera;
 7. Peraturan Pemerintah 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk ditera dan atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;;
 8. Peraturan Pemerintah 16 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Tarif Biaya Tera
 9. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;
 10. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 11. Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas jenis-jenis pungutan Daerah Propinsi Dati I Lampung juncto Peraturan Daerah Propinsi Dati I Lampung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Propinsi Dati I Lampung Nomor 7 Tahun 1979.
 13. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 tanggal 22 Mei 1996 tentang Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan Depperindag.
 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 164/MPP/Kep/6/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Pengawasan Mutu secara wajib untuk Produk Ekspor tertentu.
 3. Keputusan Sekretaris Jendral Depperindag Nomor 407/SJ/SK/VI/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Ketentuan dan Tata cara Sertifikasi Produk Pengguna Tanda SNI.
 4. Keputusan Sekretaris Jendral Depperindag Nomor 470/SJ/SK/VII/1996 tanggal 24 September 1996 tentang Ketentuan dan Tatacara Pengawasan Mutu secara wajib untuk Produk Ekspor tertentu.
 5. Keputusan Sekretaris Jendral Depperindag Nomor 677/SJ/SK/IX/1996 tanggal 24 September 1996 tentang Penunjukan Lembaga sebagai

Laboratorium Penguji. cara Sertifikasi Produk Pengguna Tanda SNI.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain.
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas-Dinas Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DAN SEWA ATAS PEMAKAIAN FASILITAS/SARANA MILIK DAERAH DAN JASA PELAYANAN/JASA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (KOPERINDAG) PROPINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Propinsi Lampung.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
- (3) Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- (4) Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung.
- (5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yaitu UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang, UPTD Balai Kemetrologian, UPTD Balai Industri Logam, Keramik dan Bahan Bangunan dan UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah.
- (7) Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang, UPTD Balai Kemetrologian, UPTD Balai Industri Logam, Keramik dan Bahan Bangunan dan UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah.
- (8) Retribusi Daerah dan atau sewa adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian pelayanan yang disediakan dan atau diberikan oleh UPTD kepada orang pribadi atau badan hukum.

- (9) Jasa adalah Kegiatan UPTD berupa usaha dan Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan hukum.
- (10) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang berupa dokumen tertulis yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- (11) Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek retribusi adalah :

1. Pelayanan jasa atas pengambilan contoh, Pengujian mutu, Kalibrasi dan Pelatihan Teknis;
2. Pelayanan jasa servis, tera dan atau tera ulang atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan;
3. Pelayanan jasa penyediaan, pembuatan alat/komponen dan logam, barang keramik dan bahan-bahan bangunan dan pelatihan;
4. Pelayanan jasa pemakaian fasilitas/sarana pendidikan dan pelatihan berupa ruang aula, ruang belajar, kamar tidur, dan alat penunjang Diklat.

Pasal 3

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan atau memperoleh dan menggunakan fasilitas UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang, UPTD Balai Metrologi, UPTD Balai Industri Logam, Keramik dan bahan-bahan bangunan serta UPTD Balai Diklat Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung.

BAB III

BESARNYA RETRIBUSI/SEWA DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Atas jasa pelayanan dan pemanfaatan serta pemakaian fasilitas/sarana yang diberikan oleh UPTD untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini kepada pengguna jasa dikenakan retribusi dan atau sewa.
- (2) Besarnya retribusi atau sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rincian jenis pelayanan dan besarnya tarif retribusi pengambilan contoh dan pengujian mutu mata dagangan ekspor jasa kalibrasi dan pelatihan teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
 - b. Rincian jenis dan besarnya tarif jasa pelayanan pada UPTD Balai Industri logam, keramik dan bahan bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

- c. Tarif biaya tera dan rincian jenis UTTP dan besarnya tarif jasa servis alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- d. Tarif pemakaian/penggunaan fasilitas Diklat pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Pengusaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi dan atau biaya sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, dilaksanakan oleh masing-masing UPTD yang bersangkutan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Untuk tertibnya pemungutan retribusi ditunjuk bendaharawan khusus penerima dan atau petugas pemungut oleh pejabat berwenang.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi dilaksanakan pada bendaharawan khusus penerima atau petugas pemungut yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran retribusi harus dibayar lunas/tunai dan dipungut setelah pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini selesai diberikan/dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) Hasil penerimaan retribusi dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini merupakan pendapatan Daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Bendaharawan Khusus penerima dan atau petugas pemungut yang ditunjuk, menyetorkan hasil penerima retribusi dimaksud ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam atau dengan pertimbangan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja.

BAB IV

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 8

Pembagian dan penggunaan hasil penerimaan retribusi dan sewa yang diperoleh UPTD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pada UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang adalah :
 1. 60 % (enam puluh persen) untuk biaya operasional dan pemeliharaan yang terdiri dari biaya pengadaan bahan dan alat pengujian, perawatan dan pembinaan;
 2. 40 % (empat puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi
- b. Pada UPTD Balai Industri Logam, Keramik dan bahan-Bahan bangunan :

1. 60 % (enam puluh persen) untuk biaya operasional dan pemeliharaan yang terdiri dari biaya pengadaan bahan, perawatan peralatan dan pembinaan;
2. 40 % (empat puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi.

Pada UPTD Balai Kemetrollogian adalah :

1. Pembagian hasil penerimaan uang tera tetap sebagai berikut :
 - a. dari pelayanan tera yang dilaksanakan di kantor/instansi uji termasuk instansi uji PT. PLN Persero adalah :
 - a. 60 % (enam puluh persen) untuk biaya operasional dan pemeliharaan;
 - b. 40 % (empat puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi.
 - b. dari pelayanan tera dilaksanakan diluar kota/instansi adalah :
 - a. 50 % (lima puluh persen) untuk biaya operasional dan pemeliharaan.
 - b. 20 % (dua puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi.
 - c. 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
2. Pembagian hail penerimaan dari jasa servis yang pelayanannya dilakukan di kantor/instansi uji :
 - a. 60 % (enam puluh persen) untuk biaya operasional dan pemeliharaan;
 - b. 40 % (empat puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi.

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11 **BAB VII**

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur meteri yang sama dan atau bertentanan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan usul Kepala UPTD dengan berpedoman kepada peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : telukbetung
pada tanggal : 19 Juli, 2001

GUBERNUR LAMPUNG

dto

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR : 37 TAHUN 2001 SERI B NO. 8
TANGGAL : 19 JULI 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

dto

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama
NIP. 460004632